



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LUWUK BANGGAI**

JALAN GUNUNG TOMPOTIKA NOMOR 20, LUWUK, SULAWESI TENGAH 94714
TELEPON (0461) 324671, FAKSIMILE (0461) 325483
LAMAN www.kkp.go.id SUREL luwuk.bkipm@kkp.go.id

SURAT KEPUTUSAN

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LUWUK BANGGAI**

NOMOR B.18/SKIPM.LB/HK.410/I/2025

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI STASIUN
KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LUWUK
BANGGAI TAHUN 2025**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LUWUK BANGGAI**

Menimbang : bahwa untuk menetapkan pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan informasi publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai, perlu menetapkan Keputusan Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2025 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270).

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai Tahun Anggaran 2025, Nomor (SP-DIPA-032.13.2.649601/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LUWUK BANGGAI TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LUWUK BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2025.

Pertama : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai.

Kedua : PPID SKIPM Luwuk Banggai sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas :

1) Atasan PPID

a. Mempunyai tugas melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal informasi dilingkungan SKIPM Luwuk Banggai

b. Mempunyai fungsi :

- 1) Pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik UPT SKIPM Luwuk Banggai;
- 2) Pemberian arahan kepada Tim PPID SKIPM Luwuk Banggai dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
- 3) Pemberian arahan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 4) Perwakilan dalam sengketa informasi publik;

- 5) Pemberian persetujuan kepada Tim PPID SKIPM Luwuk Banggai atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
- 6) Pemberian rekomendasi kepada Tim PPID SKIPM Luwuk Banggai atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
- 7) Penerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
- 8) Pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan keberatan tertulis;
- 9) Pemberian persetujuan atas pertimbangan Tim PPID SKIPM Luwuk Banggai terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hal setiap pemohon informasi.

2) Ketua PPID

- a. Mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi.
- b. Mempunyai fungsi :
 - 1) Pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - 2) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - 3) Pelaksanaan koordinasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - 4) Pelaksanaan koordinasi pengendalian pengelolaan informasi dan dokumentasi.

3) Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik

- a. Mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi public dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID.
- b. Mempunyai fungsi :
 - 1) Menyiapkan dan membangun fasilitas layanan bidang informasi publik;
 - 2) Menyiapkan system pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
 - 3) Menyediakan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
 - 4) Penyampaian dan pemeliharaan informasi publik.

4) Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi

- a. Mempunyai tugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah selesai.
- b. Mempunyai fungsi :
 - 1) Pelaksanaan perencanaan program pengolahan informasi;
 - 2) Pelaksanaan perencanaan program bidang dokumentasi informasi;
 - 3) Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik;
 - 4) Inventarisasi, pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
 - 5) Menghimpun informasi publik dari seluruh Tim PPID SKIPM Luwuk Banggai;
 - 6) Penataan, penyimpanan dan pengolahan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Tim PPID SKIPM Luwuk Banggai;
 - 7) Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.

5) Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

- a. Mempunyai tugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.
- b. Mempunyai fungsi :
 - 1) Memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan informasi publik;
 - 2) Memotivasi para pihak dalam upaya mencari jalan terbaik menyelesaikan permasalahan informasi publik;
 - 3) Mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi;
 - 4) Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi, pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi;
 - 5) Pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.

Ketiga : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Stasiun ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI, Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : L u w u k

Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala,



Arafat Taslim, A.Pi

NIP. 19760327 200312 1 004

Tembusan :

Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
di Jakarta

Lampiran 1 Surat Keputusan Kepala Stasiun KIPM Luwuk Banggai

Nomor : B.18/SKIPM.LB/HK.410/I/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

Tentang : Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai Tahun 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN STASIUN KIPM LUWUK BANGGAI TAHUN 2025**

A. Atasan PPID SKIPM Luwuk Banggai

Ir. Hari Maryadi, M.Si

B. Ketua PPID SKIPM Luwuk Banggai

Arafat Taslim, A.Pi

C. Bidang Pelayanan dan Pengolahan Informasi Publik

1. Fadriyansa, S.Pi
2. Anang Pribadyo, A.Md.Pi
3. Fara Alda Apriliana, A.Md
4. Azis, A.Md

D. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi

1. Dedi Susanto, S.P
2. Azis, A.Md
3. Marhuma, S.IP

E. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

1. Hesroni Sattu, S.Pi
2. Anang Pribadyo, A.Md
3. Marlan, S.Pi

Ditetapkan di : Luwuk
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala



Arafat Taslim, A.Pi
NIP. 19760327 200312 1 004